EKSISTENSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA DAN EKS-NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum UNSRI

Oleh:

RAHMATTULLAH

02053100149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

347.074 07
Rah
e
c-071344
2009

EKSISTENSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA DAN EKS-NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum UNSRI

Oleh:

RAHMATTULLAH

02053100149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**RAHMATTULLAH**
NIM	:	**02053100149**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususuan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**Eksistensi Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Terhadap Narapidana Dan Eks-Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang**

Inderalaya, Agustus 2009

DISETUJUI,

Pembimbing Utama

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. 130 604 256

Pembimbing Pembantu

Malkian Elvani, SH., M.Hum.
NIP. 131 470 620

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari	:	**Rabu**
Tanggal	:	**19 Agustus 2009**
Nama	:	**RAHMATTULLAH**
NIM	:	**02053100149**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususuan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. **Ketua** : **H. K. N. Sofyan Hasan, SH., MH.** ( )
2. **Sekretaris** : **Usmawadi, SH., MH.** ( )
3. **Anggota** : **Antonius Suhadi AR, SH., MH.** ( )
   H. M. Rasyid Ariman, SH., MH. ( )

Inderalaya, Agustus 2009

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

NIP. 131 885 582

MOTTO:

"APA YANG AKAN TERJADI BESOK, SEDIKIT BANYAK DITENTUKAN OLEH APA YANG KITA LAKUKAN HARI INI, LAKUKAN YANG TERBAIK YANG KITA BISA HARI INI"

- RAHMATTULLAH –

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Ayah dan Ibuku;**
- **Saudara-saudaraku;**
- **Keponakan-keponakanku;**
- **Sahabat-sahabatku; dan**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjunganNya Nabi Muhammad SAW, atas petunjuk dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, "**Eksistensi Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Terhadap Narapidana Dan Eks-Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi bimbingan maupun saran-saran dalam penyelesaian makalah ini, Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

AMIN.

Palembang , Agustus 2009

RAHMATTULLAH

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dapat terseselaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Akhmad Idris, S.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya kepada Penulis;
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Moch Hatta, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang telah mengizinkan Penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan negeri Klas IA Palembang;
12. Bapak A. Nazori, S.H yang telah membantu memberikan izin dan membantu Penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan negeri Klas IA Palembang;
13. Ibu Risti Indrijani, S.H selaku Hakim dan juga Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan serta Bapak-Bapak di Bagian Divisi Pemasyarakatan yang telah memfasilitasi Penulis dalam melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang;

15. Bapak Wibowo Joko Harjono, Bc. IP., SH.. MM selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang yang telah memberikan izin Penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang dan juga meluangkan waktunya untuk menjawab daftar pertanyaan yang dijakukan Penulis;
16. Bapak Darwis, S.H selaku Kepala Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang dan Staff, Bapak Gumawan, S.H.;
17. Bapak Fahmi, S.H selaku Kepala Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang dan Staff, Warni , S.H.;
18. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis selama ini;
19. Saudara-saudaraku Ayuk Risa, Ayuk Rani, Atik, dan Ana yang telah memberikan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
20. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Desti Nurpuri, Irma Rezania, Andes Novytasary, Esra Sitorus, Marisa Maharini dan Dovi Eka, Sonta Roma Uli Manurung, Nuraini, Febrika Hendrawati, Riasty Ayuwenanda, Siska Dera Yolanda, serta semua teman-teman Angkatan 2005;
21. Seluruh teman-teman PLKH semester genap 2009, Kelas A *"obscuur libel"* terimakasih kebersamaannya; dan
22. Semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI..... iii

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 10

F. Metode Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana..... 16

1. Pengertian Hukum Pidana..... 16

2. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana..... 17

3. Pengertian Tindak Pidana..... 19

B. Hukum Pidana Formil..... 20

1. Fungsi Dan Tujuan Pidana Formil..... 23

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP)..... 24

C. Kekuasaan Kehakiman..... 28

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. 091344
TANGGAL

1. Lembaga Peradilan Pidana..... 29
2. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Pengadilan Pidana..... 33
3. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat..... 35
D. Lembaga Pemasyarakatan..... 38
1. Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia..... 39
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan..... 43
E. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba)... 45
1. Pengertian Narkoba..... 45
2. Jenis-jenis Narkotika..... 47
3. Jenis-jenis Psikotropika..... 53
BAB III EKSISTENSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA DAN EKS-NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG
A. Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan..... 61
B. Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat..... 68
C. Eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Terhadap Narapidana dan Eks-Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang..... 72
1. Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang..... 72
2. Pengamatan Terhadap Eks-Narapidana Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang..... 88
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 94
B. Saran..... 96
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Hal.

BAB I

TABEL I Perkara-Perkara Yang Masuk Ke PN Klas IA Palembang Bulan Januari-Maret 2009..... 4

BAB II

TABEL I Jenis-Jenis Psikotropika Golongan I..... 53

TABEL II Jenis-Jenis Psikotropika Golongan II..... 54

TABEL III Jenis-Jenis Psikotropika Golongan III..... 55

TABEL IV Jenis-Jenis Psikotropika Golongan IV..... 55

BAB III

TABEL I Data Perkara Narkoba Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang..... 78

TABEL II Data Perkara Narkoba Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang..... 79

TABEL III Daftar Narapidana Dan Tahanan Perkara Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang Pada Tahun 2008..... 86

TABEL IV Daftar Narapidana Dan Tahanan Perkara Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang Pada Tahun 2009..... 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, warga masyarakat selalu membutuhkan hukum karena hukum merupakan suatu aturan yang di pandang perlu dalam menjamin terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperti yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi societas ibi ius,* yang berarti "dimana ada masyarakat, disitu ada hukum".[1]

Indonesia adalah negara hukum *(rechtstaat)* dimana setiap tindakan dari (aparat) negara harus selalu berpatokan pada hukum positif yang mengatur tindakan yang dilakukannya itu, karena semua tindakan dari aparat (negara) itu harus dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum.[2]

Hukum secara umum dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu hukum publik dan hukum privat.[3] Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik. Pembagian lain dari hukum adalah Hukum Materiil dan Hukum Formil, jadi

---

[1] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.* Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Penerbit Djambatan: Jakarta, 2002. Halaman 1.

[2] Andi Hamzah dan Siti Rahayu *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia.* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Akademika Pressindo: Jakarta, 1983. Halaman 9.

[3] Darwan Prinst, *Op Cit*, Halaman 1.

dengan demikian hukum pidana juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.[4]

Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan beserta sanksi pidana apa yang akan diberikan bagi pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Hukum pidana materil yang berlaku di Indonesia pada dasarnya merupakan peninggalan dari penjajah belanda, *Wetboek van Straftrecht vor Netherlandsche Indie (WvSNI)*.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 nama resmi *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (WvSNI)* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5] Selain KUHP, ada pula aturan-aturan hukum pidana materil yang dimuat diluar KUHP, seperti UU Tentang Tipikor, Terorisme, Narkotika dan Psikotropika dan lain sebagainya.

Dalam mencapai tujuan langsung dari penegakan hukum pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana. Masalah ini ternyata menarik perhatian, diantaranya oleh Prof. Sudarto, S.H. dalam buku beliau yang berjudul, Hukum dan Hukum Pidana masalah pemberian pidana ini di pandang memiliki dua arti, ialah:

a. Dalam arti umum, ialah menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).

---

[4] *Ibid.*

[5] Anggara, Hukum Pidana dan Sejarahnya di Indonesia, http://anggara.org/2008/07/28/hukum-pidana-dan-sejarahnya-di-indonesia, <diakses tanggal 28 Maret 2009>.

b. Dalam arti konkrit, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu (pemberian pidana in concreto).[6]

Pemberian pidana dalam arti umum maksudnya memberikan penjelasan tentang apa saja perbuatan yang dilarang serta apa saja pidana yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Hal ini sesuai dengan asas legalitas (*legaliteit beginsel), nulla crimen, nulla poena, sine praevia lege (poenali).*[7] Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana terlebih dahulu dan pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*nya, tetapi juga tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana atau dengan kata lain, suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu sendiri telah diatur sebelumnya oleh pembentuk undang-undang beserta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (dalam masyarakat lebih dikenal dengan tindak pidana narkoba) yang jumlahnya sangat banyak, bahkan dibandingkan dengan perkara pidana lainnya, perkara narkoba lebih dominan di Palembang, sejak Januari-

---

[6] Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek.* Cetakan pertama, November 1984. Penerbit Ghalia indonesia, Jakarta 1984. Halaman 9-10.

[7] *Ibid.*

Maret 2009 sudah 178 kasus narkoba yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang dan dari jumlah yang masuk tersebut 108 perkara telah diputus.[8]

Bulan (tahun 2009)	Kasus				
	Narkoba	**Pencurian**	**Penganiayaan**	**KDRT**	**Lain-lain**
Januari	50 kasus	43 kasus	14 kasus	1 kasus	1 kasus
Februari	53 kasus	43 kasus	14 kasus	-	-
Maret	75 kasus*)	-	-	-	-
JUMLAH	178 kasus	86 kasus	28 kasus	1 kasus	1 kasus

*) dari 75 kasus narkoba pada bulan maret 2009, 45 perkara sudah diputus.

Hukum pidana formil atau yang sering disebut hukum acara pidana, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang tata cara/berprosesnya alat-alat negara dalam menegakkan aturan hukum materil yang dilanggar atau dengan kata lain merupakan hukum yang digunakan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum pidana materil dalam suatu sistem peradilan pidana., karena dengan adanya peraturan saja sanksi itu tidak mungkin dapat terwujud dengan sendirinya. Oleh karena itulah harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan peraturan (hukum pidana materil) itu. Hal ini sesuai dengan poin b dari apa yang ditentukan oleh Prof. Sudarto, S.H. diatas serta dapat disimpulkan bahwa negaralah yang berhak menjatuhkan pidana melalui alat-alatnya (Pemerintah). Hal ini umumnya disepakati oleh para sarjana hukum bahwa negaralah yang berhak memidana atau pemegang *Ius Poeniendi*.[9]

---

[8] Harian Sumatera Ekspress, *Perkara Narkotika Lebih Dominan*, Senin 20 April, halaman 21 Kolom 1.

[9] Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, *Op. Cit,* Halaman 22.

Negara sebagai pemegang *ius poeniendi* berarti negara dalam hal ini berpatokan pada suatu aturan dalam menegakkan hukum pidana materil, yaitu dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan Hukum Pidana Formil di Indonesia.[10]

KUHAP menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (SPP) misalnya hakim, jaksa, polisi dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan KUHP menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pembinaan si terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bekerjanya subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan merupakan proses atau bekerjanya hukum pidana formil (hukum acara).[11]

Mekanisme kontrol dari unsur-unsur sistem peradilan pidana diatas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, secara normatif/eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

[10] Selain KUHAP, adakalanya suatu perundang-undangan diatur hukum materil dan hukum formil secara bersamaan (lihat Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Halaman 7).

[11] Rasyid Ariman, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Percetakan Universitas Sriwijaya: Palembang, Desember 2007. Halaman 52.

a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya terkait dengan praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan yang tidak sah.
b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.
c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
d. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan Pengamat.[12]

Dari unsur-unsur sistem peradilan pidana diatas, semuanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang kesemuanya saling berhubungan satu sama lain.

Hakim (lembaga pengadilan) merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana yang memegang peranan cukup penting dalam sistem peradilan pidana, karena hakim dapat masuk ke wilayah kewenangan penyidik melalui pra peradilan[13], memberikan perpanjangan penahanan kepada penyidik, menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah, penyitaan dan lain sebagainya, masuk

---

[12] *Ibid,* Halaman 51.

[13] Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (lihat pasal 1 Angka 10 KUHAP).

ke wilayah kewenangan penuntut umum saat pra penuntutan[14] yang dilakukan penuntut umum telah selesai dan perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan, pemeriksaan di pengadilan (yang memang merupakan tugas dari Hakim), masuk ke wilayah kewenangan Lembaga Pemasyarakatan setelah adanya putusan pengadilan atas suatu perkara tidak pidana melalui Hakim Pengawas dan Pengamat (hakim wasmat).

Wewenang hakim dalam hukum acara pidana telah diatur secara jelas dalam KUHAP, baik wewenang hakim dalam pra peradilan, peradilan, sampai putusan. Namun, wewenang hakim sebenarnya tidak hanya sampai putusan saja tetapi sampai putusan itu dapat dilaksanakan dengan semestinya, dan juga harus ada pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan dan setelah narapidana itu menjalani pidananya, sehingga dapat diketahui apakah putusan yang telah dijatuhkan itu telah dapat mencapai tujuan pemidanaan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul EKSISTENSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA

---

[14] Pra penuntutan tidak di definisikan secara jelas dalam KUHAP, tetapi berdasarkan penafsiran gramatikal (*gramatical interpretation*):

a. Pra: "sebelum" atau "di depan" (berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia); sedangkan
b. Penuntutan: tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi, Pra penuntutan dapat diartikan sebagai tindakan penuntut umum "sebelum" melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

DAN EKS-NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG.

B. Perumusan Masalah

Karena luasnya wewenang hakim dalam lembaga pengadilan, dan juga karena wewenangnya juga telah jelas diatur dalam KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal ini serta jelasnya peranan/kedudukan hakin dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu penyusun akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhadap narapidana dan eks-narapidana narkoba di Palembang?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang dan juga terhadap eks-narapidana narkoba yang telah selesai menjalankan pidananya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana eksistensi hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhadap narapidana dan eks-narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang dan juga terhadap eks-narapidana narkoba yang telah selesai menjalankan pidananya tersebut, apakah telah sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, manfaat penulisan ini meliputi:

   a. Bagi peneliti, yaitu dari hasil suatu penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan mengenai eksistensi hakim pengawas dan pengamat di PN Klas IA Palembang.

   b. Bagi masyarakat khususnya yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan tentang fungsi hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana.

PENDIDIKAN NASIONAL UPT PERPUSTAKAAN

c. Bagi kalangan akademis yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan eksistensi hakim pengawas dan pengamat di PN Klas 1A Palembang sehingga memperoleh suatu hasil dalam sebuah laporan yang jelas, sistematis dan mudah dipahami bagi semua.

d. Bagi pihak Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan adanya penelitian ini maka agar dapat mengetahui pentingnya hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana kontrol dari Pengadilan terhadap putusan yang sudah dijatuhkan terhadap sutu perkara pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan mengenai peranan atau kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana begitu luas, oleh karena itu penulisan skripsi ini terbatas mengenai eksistensi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatannya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis,

yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhadap narapidana dan eks-narapidana narkoba di Palembang dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan dan pengamatan terhadap narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan yang telah menjadi eks-narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

3. Jenis dan sumber data dalam penelitian antara lain:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal yang menjadi pemecahan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini. Informasi-informasi ini penyusun peroleh

dari Panitera pada PN Klas IA Palembang, Ketua/Petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data penunjang yang melengkapi data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur atau karya ilmiah, penelusuran lewat internet, kliping koran disertai dengan statistik kriminal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi di dalam penelitian ini adalah unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok

subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada sangkut-pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sample pada penelitian ini adalah:

1) Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, karena mengetahui akan ada atau tidak Hakim Pengawas dan Pengamat pada PN Klas IA Palembang.
2) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang secara langsung mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.
3) Ketua/Petugas LP Klas IA Palembang, karena menurut apa yang diatur KUHAP, Ketua/Petugas Lapas berhubungan langsung dengan Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan tugas pengawasan dan pengamatannya di LP Klas IA Palembang

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang aktual, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara langsung (*direct interview*) yang tidak terstruktur, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan

atau kuisioner tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang eksistensi hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang kemudian akan di *cross check* dengan keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang mengenai apa yang telah disampaikan.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengutip dari berbagai literatur, dokumen-dokumen, perundang-undangan, karya ilmiah dan/artikel-artikel yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik (penelusuran internet) yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini misalnya buku-buku literatur hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan surat kabar serta hasil penelusuran dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian di analisa dengan cara deskriptif analisis yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sampai pada suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Akademika Pressindo: Jakarta, 1983.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta, 1985.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Cetakan kedua, Oktober 1988.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1986.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan.* Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Sinar Grafika: Jakarta, 2004.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.* Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Penerbit Djambatan: Jakarta, 2002.

Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek.* Cetakan pertama, November 1984. Penerbit Ghalia indonesia, Jakarta 1984.

Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Pidana Diluar Kodifikasi,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi.* Penerbit Djambatan. Cet ke-2, Jakarta, 2007

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung , 2001.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cetakan ke... Tahun...

Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika,* Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

O.C. Kaligis, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Kedua, Tahun 2007.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukumm Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan ketiga, 1982.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR dll.) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, Penerbit Tarsito, Bandung, Cetakan Kedua, 1983.

R. Soegondo, dkk., *Sejarah Pemasyarakatan*, Proyek Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1983.

Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi,* Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Rasyid Ariman, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Cetakan Pertama. Percetakan Universitas Sriwijaya: Palembang, Desember 2007.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinngi Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara,* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI-Saku)*, Penerbit Amanah, Surabaya, 1997.

Syarifudin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana,* Penerbit Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2000.

Tanpa Nama, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, diktat mata kuliah Hukum Pidana, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Tanpa Tahun.

Tim Pengajar Hukum Pidana, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Februari 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- PP no 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
- SEMA No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT
- SEMA No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

PENELUSURAN INTERNET

Anggara, *Hukum Pidana dan Sejarahnya di Indonesia*, http://anggara.org/2008/07/28/hukum-pidana-dan-sejarahnya-di-indonesia, <diakses tanggal 28 Maret 2009>.

Anna Maria Ayu dan Andre Dicky Prayudha, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*, 29Mei 2007, http://hibecak.wordpress.com/2007/05/29/esensi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai-wadah-pembinaan-narapidana/ <tanggal akses 15 Juni 2009>

Anonim, *Hukum Indonesia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia <diakses tanggal 28 Maret 2009>.

Arief Zein, *Asas-Asas Hukum Pidana,* sumber: http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana_03.html <diakses tanggal 14 Juni 2009>.

Boedi Mustiko, dan T. Effendi, *Kejahatan Narkoba*, Slide Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaIX-XI.pdf <tanggal akses 18 Juni 2009>.

Te Effendi, *Bahan Ajar Hukum Narkoba*, sumber:

1. http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaIdanII.pdf <tanggal akses 18 Juni 2009>.
2. http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaVIdanVII.pdf <tanggal akses 18 Juni 2009>.
3. http://te.effendi.googlepages.com/NarkobaIX-XI.pdf <tanggal akses 18 Juni 2009>.

Lembaga Pemasyarakatan, sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan <diakses tanggal 12 Juni 2009>.

Te Effendi, *Korban Tindak Pidana Narkoba,* 24 Maret 2009, http://te-effendi-narkoba.blogspot.com/ <diakses tanggal 15 Juni 2009>.

Triana Rejekiningsih, S. H. Kn. *HandOut hukum pidana: Asas-Asas Hukum Pidana*, Sumber: http://toya 2007.wordpress.com/2008/08/06/seo-mari-kita-mempelajari-asas-asas-dalam-hukum-pidana/ <diakses tanggal 28 Maret 2009>.

SURAT KABAR

Harian Sumatera Ekspress, *Perkara Narkotika Lebih Dominan*, Senin 20 April, halaman 21 Kolom 1.